



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

Ebahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Tahun Indonesia 2019 Nomor sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Provinsi-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 (satu) Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni dengan suara sebanyak 614.477 (Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh).
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T dengan suara sebanyak 679.069 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan).
 - c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 3 (tiga) Irjen. Pol. (P). Drs.
 H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos.,
 M.Si dengan suara sebanyak 220.893 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga).
 - d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4 (empat) H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M, IPM, ASEAN. Eng dengan suara sebanyak 726.853 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga).

KETIGA

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 20 (Dua Puluh) Bulan Desember Tahun 2020, **Pukul 18.11 (Delapan Belas Sebelas)** WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 20 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan Sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

150